

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Krisis Kebudayaan

Krisis merupakan sebuah kondisi yang tidak stabil dan tidak diharapkan. Penyebab sebuah krisis ada dua, yaitu secara alamiah ataupun bencana alam dan akibat dari kesalahan manusia (Purwaningwulan, 2013). Menurut Tylor dalam (Sumarto, 2019), kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, ilmu, moral, hukum, kesenian, adat istiadat, dan kemampuan lainnya beserta kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia berkehidupan di masyarakat (Koentjaraningrat, 2015). Krisis kebudayaan dapat terjadi salah satunya dikarenakan perubahan sosial secara cepat, seperti halnya yang disampaikan oleh Benny H. Hoed, krisis kebudayaan adalah sebuah perubahan secara cepat dalam kehidupan sosial budaya dan dapat berpotensi membahayakan hari depan masyarakat (Riris K. Toha Sarumpet, 2016).

Dapat kita ketahui bahwa Pandemi *Covid-19* terjadi dan membuat perubahan di segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam cara berperilaku masyarakat. Dahulu masyarakat bebas berinteraksi secara langsung tanpa adanya pembatasan, sekarang di saat Pandemi semua serba dibatasi. Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM dan peraturan protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat Indonesia.

PPKM atau pembatasan sosial membuat keberjalanan kebudayaan terganggu. Banyak perayaan-perayaan yang identik dengan keramaian dan

kerumunan orang harus dibatasi bahkan dihentikan. Salah satunya adalah kegiatan kebudayaan dalam pernikahan yang harus dibatasi bahkan tidak dapat dilakukan. Kondisi dan peraturan terkait *Covid-19* dapat mengancam kelestarian keberjalanan kegiatan kebudayaan khususnya dalam penyelenggaraan pernikahan yang harus menaati peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pencegahan penularan *Covid-19*.

Padahal biasanya sebelum adanya Pandemi, penyelenggaraan pernikahan masyarakat Indonesia dilakukan secara meriah, penuh dengan rangkaian prosesi adat pernikahan, identik dengan keramaian tamu undangan dan kerabat, dan lain sebagainya. Pandemi *Covid-19* benar-benar membuat krisis kebudayaan di Indonesia terutama dalam tata cara penyelenggaraan pernikahan yang harus dilaksanakan sesuai kebijakan dan peraturan pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan.

2. Strategi Menyiasati Pernikahan di Masa Pandemi

Menyelenggarakan pernikahan di masa Pandemi perlu sebuah persiapan yang berbeda karena harus terbentur dengan kondisi yang tidak pasti serta berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pernikahan di masa Pandemi *Covid-19*. Perlunya strategi untuk menyiasati pernikahan pada masa Pandemi agar pelaksanaan pernikahan dapat tetap dilaksanakan walaupun pada masa Pandemi *Covid-19*. Strategi merupakan sesuatu alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan (Mulyono, 2013). Maka dari itu perlu langkah-langkah yang disepakati dan ditetapkan bersama secara lebih lanjut siasat yang akan dilakukan oleh calon pengantin dan keluarga dalam menyelenggarakan pernikahan di masa Pandemi. Secara umum siasat dimaknai sebagai sebuah politik yang berisi taktik, tindakan, kebijakan, dan akal untuk mencapai tujuan tertentu (Nurfani, 2021).

Strategi dalam menyiasati pernikahan di masa Pandemi dalam penelitian ini bermakna bahwa pasangan calon pengantin beserta keluarga menyiapkan strategi agar tetap dapat menyelenggarakan pernikahan di masa Pandemi dengan tetap menaati peraturan dan kebijakan dari pemerintah terkait pencegahan *Covid-19*. Siasat diperlukan dalam menyelenggarakan pernikahan di masa Pandemi agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan walaupun harus beradaptasi dengan kondisi di masa Pandemi *Covid-19*.

Apalagi pernikahan di masyarakat Indonesia biasanya kaya akan unsur budaya, kebersamaan, perayaan-perayaan, serta serangkaian ritual adat pernikahan. Selain itu, pernikahan identik dengan keramaian dan kemeriahan serta berbagi kebahagiaan dengan kerabat, rekan, dan semua tamu undangan. Namun hal tersebut sulit dilakukan di masa Pandemi *Covid-19*, karena semua aktivitas dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan, sehingga pasangan dan keluarga yang akan menyelenggarakan pernikahan perlu menyiasatinya agar pernikahan dapat tetap dapat dilaksanakan.

3. Teori Stukturasi Anthony Giddens

Anthony Giddens merupakan Sosiolog yang berasal dari Britania Raya. Beliau lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1938. Giddens mempunyai perhatian terhadap masalah dualisme pada teori ilmu-ilmu sosial. Anthony Giddens menemukan kerancuan dalam melihat objek kajian ilmu sosial (Giddens, 2015). Menurutnya obyek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial seperti yang dijelaskan oleh fungsionalisme Parsons, bukan juga kode tersembunyi yang dijelaskan oleh Levi-Strauss, dan bukan juga keunikan situasional dalam interaksionisme simbolis Guttman (Prastika, 2019). Menurut Giddens obyek utama ilmu sosial bukanlah keseluruhan ataupun bagian dan juga bukan struktur ataupun pelaku perorangan melainkan titik temu keduanya yaitu praktik sosial yang berulang serta terpola dalam lintas ruang dan waktu. Pelaku dan struktur sebenarnya mempunyai hubungan dualitas. Hal tersebut

berarti tindakan dan struktur saling mengandaikan. Pelaku adalah orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia.

Sedangkan struktur adalah aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan membentuk keterulangan praktik sosial (Dwi Rahmawati & Fauzi, 2021). Dualitas dari struktur dan pelaku terletak dimana struktur sosial merupakan hasil sekaligus sarana terjadinya sebuah praktik sosial. Praktik sosial berlangsung pada waktu dan ruang atau yang biasa dipahami dengan sebutan arena. Waktu dan ruang bukanlah sekedar arena tindakan melainkan unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Maka dari itu, waktu dan ruang menjadi unsur integral praktik sosial. Hal tersebutlah yang menjadi ide lahirnya teori Strukturasi yang diteorikan oleh Anthony Giddens. Hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas bukan dualisme.

Dualitas terjadi pada praktik sosial yang berulang dan berpola pada ruang dan waktu. Misalnya pada masa Pandemi *Covid-19*, praktik sosial yang dijalankan masyarakat yaitu selalu menggunakan masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, selalu menjaga jarak, dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan. Dualitas pada praktik sosial terletak pada skemata yang mirip sebuah aturan yang menjadi prinsip bagi praktik diberbagai tempat dan waktu. Skemata merupakan hasil keterulangan tindakan dan sekaligus sarana bagi berlangsungnya praktik sosial. Maka dari itu, skemata itulah yang disebut dengan struktur. Dualitas dilihat dari kenyataan bahwa struktur adalah pedoman yang dijadikan prinsip praktik-praktik sosial. Skemata atau aturan juga menjadi sebuah sarana dalam keberlangsungan sebuah praktik sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam teori Strukturasi Giddens, hubungan pelaku (tindakan) dan struktur mempunyai hubungann dualitas bukan dualisme (Giddens, 2016).

4. Kajian Relevan

Berikut adalah tabel kajian relevan mengenai penelitian ini yang sudah dilakukan peneliti terdahulu :



| JUDUL | FOKUS | TEORI | ANALISIS DATA | KESIMPULAN |
|--|--|--|---|--|
| <p>Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.</p> | <p>Melihat masalah yang terjadi saat terjadinya akad nikah secara daring dan Penyelenggaraan Walimah selama masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.</p> | <p>Membahas hukum akad nikah daring menurut hukum di Indonesia dan menurut fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah</p> | <p>Melakukan akad nikah secara online tidak diperbolehkan dalam kaidah fiqih. Maka dari itu, solusinya melakukan akad nikah dengan cara calon mempelai pria diwakilkan. Lalu penyelenggaraan walimah dengan cara membagikan makanan ke tetangga dan orang membutuhkan,</p> | <p>Tidak diperbolehkannya melakukan akad nikah secara online pada masa Pandemi Covid-19. Selain itu penyelenggaraan walimah dapat dilaksanakana dengan membagikan makanan ke tetangga dan orang yang membutuhkan agar tidak menimbulkan kerumunan(Emas, 2020).</p> |
| <p>Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)</p> | <p>Melihat pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan tujuan mengetahui bagaimana respon dan dampak dari penangguhan perkawinan untuk calon pengantin sekaligus keluarga calon pengantin</p> | <p>Peneliti lebih meninjau dengan tinjauan Maqashid Syari'ah. Perlunya tarik ulur dengan menjaga agama dan jiwa atau maqashid syariah.</p> | <p>KUA Kecamatan Pabelan Semarang terjadi penundaan 13 calon pengantin bagi pendaftar setelah 10 April 2020. Peneliti meninjau dari Maqashid Syariah terhadap perkawinan masa Pandemi. Menunda sebuah pelaksanaan perkawinan agar dapat menjaga manusia dari tertularnya virus Covid-19, tetapi jika perkawinan ditunda dapat berakibat negatif. Seperti halnya marakna pernikahan secara siri.</p> | <p>Peraturan yang tidak membolehkan melakukan akad nikah dan resepsi sebelum kondisi membaik sehingga adanya penangguhan perkawinan di masa Pandemic. Namun, jika pernikahan terus ditunda akan banyak orang melakukan nikah siri. Sehingga perlunya tarik ulur dengan menjaga agama dan jiwa atau maqashid syariah(Mufidah, 2020)</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>Dinamika Psikologis Menikah pada Masa Pandemi Covid 19. Semarang.</p> | <p>Mengetahui psikologis sebelum dan sesudah penyelenggaraan pernikahan di masa Pandemi Penggunaan Paradigma <i>Indigenous Psychology</i> dengan memasukan konteks sosial budaya dalam memahami fenomena psikologis individu. Khususnya dalam memahami dinamika psikologi orang yang melakukan pernikahan di masa Covid 19.</p> | <p>Menggunakan ilmu psikologi melihat emosi positif dan negatif dari orang-orang yang melakukan pernikahan saat Covid -19.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • kondisi psikologi sebelum pernikahan : pengantin mengalami emosi negatif sebanyak 65,89% (takut, cemas, sedih, dan bingung) dan emosi positif 34,11% (bahagian tenang optimis). • psikologis setelah prosesi pernikahan emosi positif 96,42% (bahagian lega syukur tenang) negatif 3,58 % sedih. | <p>Pasangan yang menikah saat Pandemi menghadapi <i>stressor</i> eksternal, seperti kebijakan terkait Covid-19 aataupun virus itu sendiri. Penerapan protokol kesehatan merupakan bentuk <i>coping</i> yang berfokus pada masalah yang mampu meredam <i>stressor</i> tersebut. Sehingga data yang ditemukan bahwa kondisi psikologi pengantin sebelum menikah mengalami emosi negatif dan setelah menikah berubah menjadi emosi positif (Alfaruqy et al., 2021).</p> |
| <p>Analisa Penyebab Hilangnya Tradisi Rarangken (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya).</p> | <p>Menganalisa sebuah kejadian tradisi Rarangkén di Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut yang mulai ditinggalkan dan menjelaskan apa saja</p> | <p>Dikaitkan dengan teori Ferdinand Tonnies mengenai Tipologi masyarakat dan perspektif perubahan sosial budaya (sosiokultural) Pitirim A. Sorokin.</p> | <p>Tradisi Rarangkén ialah tradisi pernikahan khas Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya. Masyarakatnya mempunyai ikatan sosial kuat, menjaga solidaritas, dan gotong royong. Namun, saat perkembangan zaman terjadi, tradisi ini mulai hilang dan ditinggalkan. Penyebabnya adalah faktor internal, misalnya kesadaran dan pemikiran yang semakin maju. Sedangkan untuk faktor eksternal karena hadirnya budaya dan nilai</p> | <p>Tradisi Rarangkén mulai hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat Kampung Cikantrieun karena kesadaran dan pemikiran yang semakin maju. Sedangkan untuk faktor eksternal karena hadirnya budaya dan nilai baru dalam masyarakat. Ditinggalkannya tradisi tersebut mempunyai dampak negatif, seperti ikatan sosial yang kurang, lemahnya identitas</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | penyebabnya serta dampaknya. | | baru dalam masyarakat. Ditinggalkannya tradisi tersebut mempunyai dampak negatif, seperti ikatan sosial yang kurang, lemahnya identitas masyarakat, muncul rasa kemalasan, muncul orientasi ekonomi sehingga menjadi beban baru masyarakat. | masyarakat, muncul rasa kemalasan, muncul orientasi ekonomi sehingga menjadi beban baru masyarakat. (Rohimah et al., 2019). |
| Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta. | Mengetahui bentuk perubahan perilaku masyarakat Jawa dalam menyelenggarakan resepsi dan mengetahui faktor penyebabnya. | Mengkaji bentuk perubahan perilaku masyarakat Jawa dalam Teori <i>Behavioral Sosiologi</i> B.FSkinner. dan pola-pola adaptasi milik Robert Merton. | Perubahan resepsi pernikahan masyarakat Jawa dikarenakan merupakan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan yang terjadi : 1. sekarang bentuk acara resepsi lebih modern 2. penggunaan prosesi upacara adat jawa hanya beberapa saja 3. busana tidak lagi terpaku kebaya bludru tetapi lebih modern seperti kebaya muslim 4. dekorasi lebih minimalis 5. banyak penyelenggaraan memakai jasa gedung 6. iringan musik gending jawa berubah jadi musik marawis atau qasidahan | Perubahan perilaku pada resepsi pernikahan masyarakat Jawa merupakan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Faktor yang mempengaruhi perubahan terjadi yaitu faktor internal (penghasilan dan pola pikir) dan faktor eksternal atau pengaruh lingkungan sekitar(Permatasari & Wijaya, 2018). |
| Perubahan Tradisi Jawa (Studi kasus upacara adat perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur | Fokus dalam melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan Suku jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur, | Teori Sistem Sosial Parson | Perubahan terjadi pada tahap perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Karena masyarakat disana memilih untuk melaksanakan acara yang penting saja berbeda dengan dahulu yang mempunyai | Terjadi perubahan dalam tahap pelaksanaan perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun masyarakatnya masih melaksanakan perkawinan adat Jawa, tetapi terjadi |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir). | Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir dan faktor penyebab perubahan tersebut. | | acara yang lebih detail Penyebabnya karena perkembangan zaman, biaya, faktor garis keturunan, dan lingkungan tempat tinggal seseorang | perubahan upacara adat perkawinan menjadi lebih ringkas dan sederhana serta hanya melaksanakan acara yang dianggap penting saja (Azhari, 2018). |
| Konsep Pernikahan Dalam Islam (studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa Pandemi). | mengetahui konsep pernikahan dalam Islam dan penundaan pernikahan dalam Islam dikarenakan adanya Pandemi. | Konsep pernikahan dalam islam dan penundaan pernikahan dalam hukum fiqh. | Penundaan perkawinan perlu dilakukan untuk mengikuti anjuran pemerintah agar terhindar dari virus berbahaya. Hal tersebut alah perilaku yang baik dan mulia. Karena menaati peraturan untuk mengurangi penyebaran virus adalah sebuah bentuk perlingdungan untuk sesama. | Melakukan penundaan perkawinan agar mencegah penyebaran virus merupakan keputusan yang baik karena dapat melindungi sesama dari hal yang berbahaya (Widianto, 2020). |
| Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara | Mengetahui tradisi pernikahan pada masa Pandemi di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan selama masa Pandemic Covid-19 | Tindakan Sosal dari Max Weber | Adanya perbedaan tradisi pernikahan sebelum dan saat adanya Pandemi di Desa Baebunta karena terjadinya perubahan yang luar biasa. Masyarakat Desa Baebunta juga harus menaati protokol kesehatan saat melangsungkan acara pernikahan. Terdapat pandangan positif serta negative terhadap perubahan tradisi yang ada. Apalagi masyrakat merasa dilema dalam melakukan tradisi pada masa pandmei. | Masyarakat merasa dilema sata menyelenggrakan tradisi pernikahan pada masa Pandemi. Sehingga muncul berbagai pandangan positif atau negtif terhadap kesakralan keberlangsungan pernikahan pada masa Pandemic di Desa Baebunta(Sucaga, 2021). |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|
| <p>Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi.</p> | <p>Melihat pandangan masyarakat terhadap pernikahan pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.</p> | <p>Pendekatan sosiologi agama.</p> | <p>Kantor KUA membatasi pelaksanaan akad nikah dengan sepuluh orang di ruangan. Karena 2021 pelaksanaan akad nikah tidak boleh dilaksanakan dirumah. Selain itu, ada aturan terkait pembatasan tamu yang membuat memunculkan penilaian baik dan buruk dimasyarakat terhadap pernikahan di amsa Pandemi.</p> | <p>Presespsi baik dan buruk dari masyarakat terhadap pernikahan masa Pandemi Covid-19. Hal-hal yang dinilai baik seperti tidak bertetangan syarat sah perkawinan tetapi disisi lain ada penilaian buruk karena penggunaan masker dan physical distancing membuat pesta tidak meriah(Rismayanti, 2021).</p> |
| <p>Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah.</p> | <p>Kajian penundaan perkawinan pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> dalam teori masalah.</p> | <p>Teori Masalah</p> | <p>Analisa masalah yang mendukung pada edaran terkait aturan penundaan perkawinan di masa Pandemi. Namun kemaslahatan susah diwujudkan tanpa disertai upaya bersama untuk mencegah penyebaran virus. Dengan menolak sebuah kemadharatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan.</p> | <p>Analisa masalah yang mendukung pada edaran terkait aturan penundaan perkawinan di masa Pandemi. Namun kemaslahatan susah diwujudkan tanpa disertai upaya bersama untuk mencegah penyebaran virus <i>Covid-19</i> (Rafi, 2021).</p> |

Tabel 2. 1 Kajian Relevan


Dari berbagai penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, banyak penelitian yang membahas terkait penyelenggaraan pernikahan yang berubah karena dampak dari perkembangan zaman yang semakin modern sehingga dapat mengakibatkan tradisi yang mulai ditinggalkan. Selain itu, ada yang membahas terkait penundaan perkawinan di masa Pandemi *Covid-19*, persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa Pandemi *Covid-19*, dan masyarakat yang merasa dilema dalam menyelenggarakan tradisi pernikahan pada masa Pandemi. Namun, dari beberapa penelitian diatas belum ada yang membahas terkait krisis kebudayaan pada masa Pandemi *Covid-19* terutama dalam perubahan tata cara pernikahan yang diselenggarakan di masa Pandemi *Covid-19*. Maka dari itu, penulis memfokuskan penelitian pada terjadinya sebuah krisis kebudayaan pada masa Pandemi *Covid-19* (studi kasus perubahan tata cara pernikahan pada masyarakat Desa Celep). Sehingga peneliti dapat melihat bagaimana perubahan tata cara pernikahan yang terjadi pada masa Pandemi *Covid-19* di Desa Celep yang menyebabkan sebuah krisis kebudayaan pada masa Pandemi. Selain itu, peneliti juga melihat strategi yang dilakukan masyarakat Desa Celep agar tetap dapat melaksanakan pernikahan di masa Pandemi *Covid-19*.

B. Kerangka Berpikir

Penyebaran virus *Covid-19* membuat semua aspek kehidupan masyarakat berubah dan memberikan ketidakpastian di masyarakat. Pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan untuk menekan dan mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Seperti halnya penerapan PPKM dan penerapan protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan dan aturan tersebut membuat munculnya berbagai problematika atau masalah yang terjadi khususnya untuk pasangan dan keluarga yang akan menyelenggarakan pernikahan di masa Pandemi *Covid-19*.

Padahal sebelum adanya Pandemi, biasanya pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Celep identik dengan keramaian karena tamu undangan yang begitu banyak, rangkaian ritual prosesi pernikahan adat Jawa, perayaan-perayaan, kemeriahan, dan lain sebagainya. Namun karena adanya Pandemi membuat masyarakat mau tidak mau harus menaati kebijakan dan aturan pemerintah, seperti PPKM dan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran virus *Covid-19*. Dengan adanya peraturan dan kebijakan tersebut, kegiatan acara pernikahan pun serba dibatasi menyesuaikan kondisi dan peraturan yang ada.

Sehingga membuat pelaksanaan kegiatan kebudayaan dalam acara pernikahan masyarakat Desa Celep sulit dilaksanakan bahkan tidak dapat dilaksanakan. Sebuah krisis kebudayaan pun terjadi pada masa Pandemi *Covid-19* dikarenakan kondisi dan peraturan serta kebijakan yang harus ditaati agar dapat mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Masyarakat pun harus beradaptasi dengan kondisi dan peraturan, seperti harus menggunakan masker saat beraktivitas, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, selalu menjaga jarak, dan lain sebagainya. Dalam tata cara pernikahan pada masyarakat Desa Celep juga mengalami perubahan dikarenakan menyesuaikan peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan pernikahan pada masa Pandemi. Tidak dapat dipungkiri lagi muncul konsep baru dalam tata cara pernikahan masyarakat Desa Celep di masa Pandemi *Covid-19*. Berikut merupakan bagan kerangka berpikir penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir